

**STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TESIS



OLEH

**RIKI SUARDI
NIM 1104208**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
dalam mendapatkan gelar Magister Sains

**PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

ABSTRACT

Riki Suardi, 2015. *Study of Implementation Policy on Minimum Service Standard of Environmental Division at Padang Pariaman Regency*: Thesis. Graduate Program, State University of Padang

This research is purposed to describe and analyze about 'The Implementation of Policy the Regulation of Ministry of Environmental No 19 on 2008 about Minimum Service Standard of Environmental Division with its technical instruction on the Regulation of Ministry of environmental No 20 on 2008 and also with supporting factors and inhibiting factors of its implementation Environmental Division at Regency of Padang Pariaman. The Technique of data collection are interview, observation and documentation. Analysis Constant Comparative technique is used in this research.

From the result of research were found that: (1) The Implementation Policy of Minimum Standard of Environmental Division, its application is not appropriate yet with the technical instruction in reality. The Environmental Division Office, Padang Pariaman Regency Stated that achievement of goals have not fulfilled yet. Programs and other activities were not applied well for public. Public comprehension with this regulation was very low, (2) Supporting factors and inhibiting factors of Implementation Policy the Regulation of Ministry of Environment No. 19 on 2008 about Minimum Service Standard at Regency Padang Pariaman in consist of: (a) Communication, it found that the Minimum Service Standard was never socialized well by local government. Clarity of information which given by government to the public or society was not clear yet and also the competence level the government officials of Padang Pariaman Regency were not show off a good services in addition, the perception from industrial was not clear yet, meanwhile public society were different with action of government officials.

There is supporting factors of this implementation is how commitment of the government/local government of Padang Pariaman Regency making planning of budgeted funds in application of Minimum Service Standard of environmental Division (SPM BLH) for each public services and government also provides good facilities and infrastructures with good quality and also increase the human resources. There is also inhibiting factors of this implementations this is on budgeting of found which is available to follow-up for each publics service services especially in Environmental Division, technical and political factors and beside that the comprehension of government officer with the content of Regulation Minister is still less.

ABSTRAK

Riki Suardi, 2015. *Studi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman*: Tesis. Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

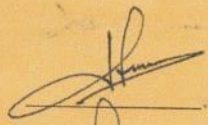
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Permen LH No 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup beserta Juknisnya Permen LH No 20 Tahun 2008 serta faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan teknik analisis komparatif konstan.

Dari hasil penelitian ditemukan: (1) Implementasi Kebijakan Permen Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup belum sesuai penerapannya dengan juknis SPM Bidang LH. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman. Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang LH belum terpenuhi. Program dan kegiatan belum teraktualisasi secara nyata. Pemahaman masyarakat terhadap Permen LH sangat rendah sekali; (2) Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Permen LH No 19 Tahun 2008 di Kabupaten Padang Pariaman dalam hal (a) komunikasi, ditemukan informasi tentang SPM tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah. Kecukupan informasi yang disampaikan petugas kepada masyarakat belum memadai. Tingkat kompetensi pendidikan yang dimiliki oleh petugas KLH Kabupaten Padang Pariaman belum memperlihatkan kualitasnya dalam mengimplementasikan kebijakan SPM tersebut. Persepsi pelaku industri tidak begitu jelas sedangkan sikap masyarakat berbeda dengan sikap petugas.

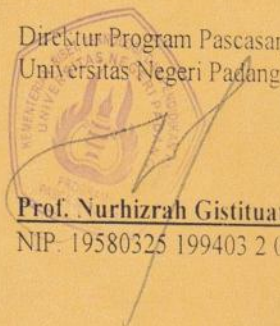
Faktor pendorong implementasi permen adalah komitmen pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman, yaitu mengalokasikan dana penerapan SPM BLH untuk masing-masing jenis pelayanan dan menyediakan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas SDM KLH Kabupaten Padang Pariaman. Faktor penghambat adalah anggaran yang tersedia untuk mengurus setiap jenis pelayanan bidang lingkungan hidup, faktor teknis dan faktor politis serta kurangnya pemahaman petugas terhadap isi Permen LH tersebut.

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

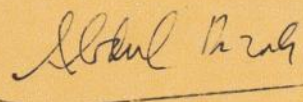
Mahasiswa : *RIKI SUARDI*
NIM. : 1104208

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Prof. Dr. H. Agus Irianto</u> Pembimbing I		<u>12/12-2011</u>
<u>Dr. Nurhasan Syah, M.Pd.</u> Pembimbing II		<u>15/12-2011</u>

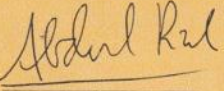
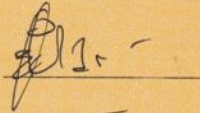
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Padang


Prof. Nurhizrah Gistituati, M.Ed., Ed.D.
NIP. 19580325 199403 2 001

Ketua Program Studi/Konsentrasi


Dr. Abdul Razak, M.Si.
NIP. 19710322 199802 1 001

**PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER SAINS**

No.	Nama	Tanda Tangan
1	<u>Prof. Dr. H. Agus Irianto</u> (Ketua)	
2	<u>Dr. Nurhasan Syah, M.Pd.</u> (Sekretaris)	
3	<u>Dr. Abdul Razak, M.Si.</u> (Anggota)	
4	<u>Prof. Dr. Eri Barlian, M.Si.</u> (Anggota)	

Mahasiswa

Mahasiswa : **RIKI SUARDI**
NIM. : 1104208
Tanggal Ujian : 10 - 8 - 2015

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul **“Studi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Padang Pariaman”**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi Lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim Pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar rujukan;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Juli 2016

Saya yang menyatakan




RIKI SUARDI
NIM. 1104208

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah, SWT yang telah memberikan rahmat dan ridha-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul ” **Studi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Padang Pariaman**”. Tesis ini disusun dalam rangka melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Sains (M.Si) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Sehubungan dengan penulisan Tesis ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agus Irianto selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Nurhasan Syah, M.Pd selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini;
2. Bapak Prof. Dr. Eri Barlian, MS, Bapak Dr. Alfian Zein, MS sebagai pengarah dan penguji dalam penyempurnaan tesis ini;
3. Bapak Dr. Abdul Razak, M.Si sebagai Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang;
4. Ibu Prof. Nurhizrah Gistituati, M.Ed., Ed.D sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang dan staf pengajar yang telah ikhlas menurunkan ilmu pengetahuan kepada penulis
5. Rekan-rekan sesama mahasiswa program pascasarjana Universitas Negeri Padang yang telah banyak memberikan masukan dan saran, terutama program studi Ilmu Lingkungan angkatan 2011.

Padang, Juli 2015

Penulis

DARTAR ISI

	Hal
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	iii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah dan Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teori	12
1. Lingkungan Hidup	12
2. Kebijakan Pengelolaan Linkungan Hidup	13
3. Kebijakan Publik.....	16
4. Tahap-Tahap Kebijakan Publik	18
5. Implementasi Kebijakan	18
6. Definisi Standar Dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	23
7. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup	27
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	32
C. Kerangka Berfikir	33

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Lokasi Penelitian	35
B.	Informan dan Sumber Data	37
C.	Teknik dan Alat Pengumpulan Data	38
D.	Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	42
E.	Teknik Analisa Data	44
BAB IV	TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Temuan Umum Penelitian	47
1.	Kondisi Geografi	47
2.	Kondisi Demografi Dan Pemukiman	49
3.	Kondisi Lahan dan Hutan	53
4.	Industri	55
5.	Kelembagaan Lingkungan Hidup	57
B.	Temuan Khusus Penelitian	60
1.	Analisis Komparatif Konstan	60
a.	Implementasi Kebijakan Permen LH Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup	61
b.	Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Permen LH No 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kabupaten Padang Pariaman	102
C.	Pembahasan Hasil Penelitian	120
1.	Implementasi Kebijakan Permen LH Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup	120
2.	Faktor-Faktor Pendorong Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Permen LH No 19 Tahun 2008 Tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Kabupaten Padang Pariaman	132
BAB V	KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	150
1.	Implementasi Kebijakan Permen LH Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup	150
2.	Faktor-Faktor Pendorong Dan Penghambat	

Implementasi Kebijakan Permen LH No 19 Tahun 2008 Tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Kabupaten Padang Pariaman	151
B. Implikasi	152
C. Saran – Saran	153
DAFTAR PUSTAKA	156

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel	1.1 Jenis Pelayanan Dasar, Target dan indikator pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup	4
Tabel	1.2 Realisasi Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013	8
Tabel	3.1 Daftar Informan	37
Tabel	4.1 Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Padang Pariaman	52
Tabel	4.2 Struktur Jabatan KLH Menurut Esselonering	59
Tabel	4.3 Komposisi PNS KLH Kabupaten Padang Pariaman	59
Tabel	4.4 Perbandingan Kesesuaian Pelaksanaan Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air Berdasarkan Juknis SPM	65
Tabel	4.5 Perbandingan Kesesuaian Pelaksanaan Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak Berdasarkan Juknis SPM	70
Tabel	4.6 Perbandingan Kesesuaian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa Berdasarkan Juknis SPM	75
Tabel	4.7 Perbandingan Kesesuaian Pelaksanaan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Ada Dugaan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Juknis SPM	79
Tabel	4.8 Jenis Pelayanan Minimal, Indikator dan Batas Waktu Pencapaian dan Realisasi SPM Bidang LH Kabupaten Padang Pariaman 2010 s/d 2013.....	80
Tabel	4.9 Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman 2010 s/d 2013	83
Tabel	4.10 Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman 2010 s/d 2013	89

Tabel	4.11	Perbandingan Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Juknis SPM Bidang Lingkungan Hidup	91
Tabel	4.12	Perbandingan Program dan kegiatan Penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup dengan Penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup	91
Tabel	4.13	Perbandingan Program dan kegiatan Penerapan SPM dengan Penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup	95
Tabel	4.14	Perbandingan Program dan kegiatan Penerapan SPM dengan Penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup	97
Tabel	4.15	Perbandingan Program dan kegiatan Penerapan SPM dengan Penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup	99
Tabel	4.16	Perbandingan Pemahaman Masyarakat tentang Permen LH No 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup dan Permen LH No 20 Tahun 2008 tentang Juknis SPM Bidang Lingkungan Hidup	100
Tabel	4.17	Perbandingan Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Permen LH No 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kabupaten Padang Pariaman dalam Kaitan Faktor Komunikasi	102
Tabel	4.18	Perbandingan Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Permen LH No 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kabupaten Padang Pariaman dalam Kaitan Faktor Sumber Daya	108
Tabel	4.19	Perbandingan Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Permen LH No 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman Dalam Kaitan Faktor Lain	112
Tabel	4.20	Perbandingan Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Permen LH No 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kabupaten Padang Pariaman dalam Kaitan Faktor Sumber Daya	116

Tabel	4.21	Perbandingan Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Permen LH No 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman Dalam Kaitan Faktor Lain	119
-------	------	---	-----

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Lingkungan Hidup	14
Gambar 2.2 Hubungan Variabel Yang Mempengaruhi Implementasi	21
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	34
Gambar 3.1 Model Interaktif Miles dan Huberman	45
Gambar 4.1 Persentase Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013.....	50
Gambar 4.2 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Padang Pariaman	54
Gambar 4.3 Penambangan Sirtukil di Kabupaten Padang Pariaman	

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 : Daftar Topik dan Informan Penelitian	160
Lampiran 2 : Teknik Analisis Data	161
Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian	178

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, walaupun persoalan lingkungan hidup berbeda tempat kejadian dan berlainan sebab akibatnya, namun persoalan lingkungan hidup pada dasarnya memiliki karakteristik yang hampir sama yaitu melibatkan banyak pihak yang terkait di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat dan dunia usaha dengan cakupan multi dimensi yang sangat luas dan secara langsung maupun tidak langsung sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu faktor yang dianggap sangat berpengaruh terhadap belum optimalnya upaya pengendalian dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di era otonomi daerah dan desentralisasi adalah masih rendahnya kualitas koordinasi antarkomponen sektoral di daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian dampak kerusakan lingkungan diberbagai sektor. Selain itu kompleksitas persoalan lingkungan serta keterbatasan birokrasi di daerah sehingga semakin mempersulit proses implementasi kebijakan perlindungan dan pengendalian dampak lingkungan hidup di daerah.

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah yang pada awalnya diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup ternyata belum berjalan sebagaimana yang diharapkan bahkan cenderung mengalami kemerosotan, Deputi IV Kementerian

Lingkungan Hidup RI menyatakan salah satu faktor yang dianggap sangat berpengaruh adalah masih tumpang tindihnya kewenangan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup di berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2012, kualitas air sungai di 33 provinsi di Indonesia 82% tercemar berat, 13% tercemar sedang, 3% tercemar ringan, dan hanya 2% saja yang memenuhi kriteria sungai yang layak. Hal ini tentu saja menjadi perhatian sebab pencemaran di Indonesia telah melebihi ambang batas. Kebijakan lingkungan hidup yang dibuat pun belum mampu menanggulangi permasalahan tersebut. Persoalan lainnya yang tak kalah penting adalah masalah alokasi anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup hanya sekitar 2,5% dari total anggaran negara. Jumlah anggaran yang relatif kurang mengingat amanat dari pasal 45 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang PPLH mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran bidang pengendalian dampak lingkungan secara memadai.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 11 dan 12 mengamanatkan bahwa urusan pemerintahan bidang pengendalian dampak lingkungan merupakan urusan wajib yang bersifat “concurrent” artinya suatu urusan wajib yang dilaksanakan secara bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya berdasarkan lampiran H Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa kewenangan bidang pengawasan, pemantauan, pencegahan pada sumber pencemaran serta kewenangan perizinan terhadap kegiatan/usaha berada pada porsi pemerintah kabupaten/kota sehingga disimpulkan bahwa titik berat pelaksanaan otonomi daerah bidang pengendalian dampak lingkungan hidup berada pada tingkat kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya, berdasarkan karakteristik dan sifatnya, urusan bidang lingkungan merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut wajib berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM yang ditetapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

SPM pada dasarnya adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan. SPM dilaksanakan bertujuan untuk : (1) Mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, (2) Sebagai acuan pemerintahan daerah dalam perencanaan program pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan mandat peraturan perundang undangan sebagaimana tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup telah menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Penjelasan jenis pelayanan, indikator dan batas waktu pelaksanaan seperti tersebut di atas secara ringkas dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Jenis Pelayanan Dasar, Target dan indikator pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Batas Waktu Pencapaian	Target Nasional (%)
1	Pencegahan Pencemaran Air	Jumlah usaha yang mentaati syarat administrasi dan teknis dibagi jumlah usaha yang diawasi selama lima tahun	2009 2010 2011 2012 2013	20 40 60 80 100
2.	Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	Jumlah usaha yang mentaati syarat administrasi dan teknis dibagi jumlah usaha yang diawasi selama lima tahun	2009 2010 2011 2012 2013	20 40 60 80 100
3.	Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	Luas lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dibagi luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan produksi biomassa	2009 2010 2011 2012 2013	20 40 60 80 100

4	Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah pengaduan yang diterima instansi dalam 1 tahun	2009	50
			2010	60
			2011	70
			2012	80
			2013	90

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup, 2008

Kewajiban penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup secara minimal ini sudah lama ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, namun dalam kenyataannya pelaksanaan dan implementasi SPM bidang lingkungan hidup di daerah bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah. Tidak semua pemerintah daerah kabupaten/kota yang dapat memenuhi kewajibannya tersebut, berbagai faktor yang menjadi penyebab antara lain masalah sumber daya manusia, kelembagaan

Berdasarkan data evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup (2013) terhadap penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 menyimpulkan bahwa pemerintah daerah belum optimal dalam menerapkan SPM di daerah disebabkan oleh : 1) Kemampuan pendanaan daerah (APBD) menyebabkan tidak semua indikator yang ditargetkan dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup dapat dilakukan, 2) Lemahnya kemampuan penangan kasus-kasus lingkungan karena daerah masih kekurangan tenaga PPLH/PPNS sehingga pengelolaan pengaduan masyarakat tidak dapat berjalan secara optimal, 3) Keterbatasan sarana penunjang (laboratorium) sehingga tidak dapat dilakukannya penerapan dan pencapaian SPM

(75% penerapan dan pencapaian SPM sangat tergantung sarana laboratorium), 4) Keterbatasan SDM bidang analis dalam pelaksanaan pengujian sampling limbah sehingga tidak terdapat data sebagai dasar penyusunan laporan, 5) Belum terakreditasinya laboratorium lingkungan daerah yang memungkinkan data tervalidasi (dibutuhkan pembinaan laboratorium lingkungan yang telah terbentuk) dan (6) Kurangnya bimbingan teknis dan sosialisasi SPM.

Kabupaten Padang Pariaman secara tipologi geografis merupakan suatu wilayah pembangunan yang kompleks beragam, hampir setiap aktivitas pembangunan yang berpotensi memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan terdapat di Kabupaten Padang Pariaman, secara umum Kabupaten Padang Pariaman memiliki 2 (dua) kawasan lindung yang berada pada bagian timur kabupaten ini. Selain itu, Kabupaten Padang Pariaman juga memiliki kawasan industrial, (Padang Industrial Park) yang disingkat PIP yang berbatasan dengan ibukota provinsi serta aktivitas transportasi udara yang berskala internasional di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan Buku SLHD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2012, isu–isu sentral bidang lingkungan di Kabupaten Padang Pariaman antara lain adalah 1) Isu kebencanaan, 2) Dampak pencemaran/ kerusakan lingkungan, 3) permasalahan konservasi lahan dan kawasan lindung, dan 4) Permasalahan pesisir, pantai dan laut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompleksitas permasalahan dan pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Padang Pariaman dapat mewakili dan merepresentasikan kompleksitas dan isu-isu kritis

permasalahan dan pengendalian lingkungan hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat secara umum.

Data dari Laporan SPM Bapedalda Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan dan pencapaian SPM di daerah kabupaten/kota antara lain karakteristik permasalahan lingkungan yang kompleks dan luas yang menuntut penanganan secara komprehensif dan holistik ditambah lemahnya kinerja birokrasi dan koordinasi diberbagai sektor.

Berpedoman petunjuk teknis penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup daerah Kabupaten yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, semenjak tahun 2011 Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan kebijakan SPM bidang lingkungan hidup melalui menetapkan Rencana Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup disingkat RP-SPM-LH yang mulai dilaksanakan pada tahun 2011 sampai dengan 2013. Rencana pencapaian SPM bidang lingkungan hidup Kabupaten Padang Pariaman adalah target pencapaian dan indikator SPM bidang lingkungan hidup yang dituangkan dalam perencanaan daerah yang dijabarkan pada RPJMD, RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD yang untuk digunakan sebagai dasar acuan operasional penerapan SPM serta perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

Dalam menyusun dan menetapkan rencana pencapaian SPM bidang lingkungan hidup, Kantor Lingkungan Hidup mengacu pada batas waktu pencapaian SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang berlaku secara nasional dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan dan potensi daerah dan dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan hasil **Grand Tour** yang dilakukan peneliti terhadap penerapan dan implementasi kebijakan SPM bidang lingkungan hidup di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2013, terungkap bahwa realisasi pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup belum terlaksana sebagaimana direncanakan dalam Rencana PENCEPAIAN SPM (RP-SPM-LH) sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 : Realisasi Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Tahunan	Realisasi 2013 (%)
1.	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	2013 : 80%	60
2.	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	2013 : 80%	60
3.	Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	2013 : 80%	Belum Terlaksana
4.	Pelayanan Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	2013 : 80%	100
	Rata-Rata	80	55

Sumber : KLH Kabupaten Padang Pariaman, 2013

Dari tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa secara umum realisasi target penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman masih jauh di bawah target yang diharapkan dan ditetapkan secara nasional. Selain itu untuk penerapan dan pencapaian target pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa belum terlaksana sebagaimana mestinya karena terkendala sumber daya manusia dan anggaran.

Menurut Edwards (Sabarsono, 2005:9) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi atau sikap, (4) struktur birokrasi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Implementasi kebijakan yaitu kesesuaian antara aturan yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang dicapai. Proses komunikasi terjadi antara pembuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan sasaran kebijakan dimana dalam komunikasi tersebut terdapat penekanan pada dua aspek yaitu proses penyampaian dan kejelasan isi program. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan ketika implementor memiliki sikap/perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Faktor lain yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program dan kegiatan penerapan SPM bidang lingkungan hidup adalah selain komunikasi,

sumber daya dan sikap. Selain itu faktor penghambat dalam implementasi program dan kegiatan penerapan SPM bidang lingkungan hidup juga mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Dalam kaitan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian tentang implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup dan faktor-faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan tersebut untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam lagi penerapan implementasi kebijakan tentang Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup di Kabupaten Padang Pariaman.

B. Fokus dan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas fokus penelitian ini adalah:

1. Implementasi kebijakan Permen N0 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup beserta Juknisnya Nomor 20 Tahun 2008 di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan fokus penelitian tersebut di atas, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Permen N0 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup beserta Juknisnya N0 20 Tahun 2008 di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Apakah faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman.

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah dan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan PermenLH Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup beserta Juknisnya Nomor 20 Tahun 2008 di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai :

1. Bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana implementasi kebijakan penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Sebagai sumbangan kepustakaan bagi program studi ilmu lingkungan sehingga dapat dijadikan referensi ilmiah.
3. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah terutama pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang bagaimana implementasi kebijakan penerapan dan pencapaian standar pelayanan dasar bidang lingkungan hidup di Kabupaten Padang Pariaman.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Implementasi Kebijakan Permen LH Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup
 - a. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman selaku pemerintah daerah kabupaten belum optimal dalam mengimplementasikan SPM bidang Lingkungan Hidup karena masih terkendala faktor faktor teknis dan politis seperti faktor birokrasi, kelembagaan, SDM, ketersediaan anggaran, kualitas dan kuantitas SDM dan sarana/prasarana.
 - b. Realisasi pencapaian target SPM masih sangat jauh yang diharapkan hal ini terlihat dari target realisasi keempat jenis pelayanan SPM yang masi jauh dibawah target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - c. Program dan kegiatan SPM belum teractualisasi dan terkoordinasi secara baik baik dalam satu kebijakan program implementasi SPM yang terpadu kegiatan SPM masih dianggap sebagai kerjaan sampingan yang tidak menghasilkan apa-apa bagi pelaksana kegiatan (*business as usual*) dan masih bersifat sebagai pelengkap penyusunan laporan tahunan saja karena tidak adanya mekanisme reward dan punishment yang ditetapkan.

- d. Pemahaman akan teknis pelaksanaan program dan kegiatan oleh aparatur daerah masih sangat minim terutama dalam kaitan bidang tugas pekerjaannya dilapangan hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi pelaksanaan kebijakan dalam bentuk pelatihan teknis hasil yang optimal sulit diharapkan.

2. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Permen LH No 19 Tahun 2008 Tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Kabupaten Padang Pariaman

- a. **Komunikasi** : Pemerintah daerah belum pernah mensosialisasikan mekanisme dan prosedur penerapan SPM bidang lingkungan hidup kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapat informasi yang jelas tentang Hal disebabkan karena pelaksana kebijakan masih belum bisa memahami secara utuh informasi kebijakan yang harus mereka laksanakan.
- b. **Sumber Daya** : Kemampuan petugas dalam pengarahan penerapan SPM bidang lingkungan hidup masih terkendala anggaran dan staf teknis yang tersedia baik dari segi kualitas maupun kuantitas dimana sampai saat ini Kabupaten Padang Pariaman baru memiliki satu orang staf yang berkompeten dan berwenang dalam pengawasan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.
- c. **Sikap** : Sikap petugas dalam mengimplementasikan SPM sangat pesimis hal ini disebabkan kurangnya semangat dari unsur pengambil keputusan di daerah hal ini terlihat dari belum menjadi prioritasnya isu isu pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dalam rencana program dan kegiatan pengelolaan lingkungan didalam RPJMD dan struktur APBD Kabupaten Padang Pariaman, selain itu masyarakat sebagai objek pelaksanaan pelayanan

masih belum begitu memahami isi dari Permen LH tersebut dengan demikian masyarakat sulit untuk memberikan kontribusi yang nyata dalam mengoptimalkan hasil capaian program.

- d. **Faktor Lain** : Faktor lain yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program adalah komitmen pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam memprioritaskan program dan kegiatan lingkungan hidup dalam isu strategis daerah. agar penerapan Permen LH tersebut benar-benar terimplementasi di tengah masyarakat. Faktor penghambat dalam implementasi program penerapan SPM Bidang lingkungan Hidup adalah faktor birokrasi serta kurangnya sarana dan prasarana yang ada.

B. Implikasi

Penelitian tentang implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman dapat diimplikasikan terhadap pengambilan keputusan dalam bidang lingkungan hidup, baik di Kabupaten Padang Pariaman maupun di kabupaten /kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya. Para pengambil keputusan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pengelola lingkungan hidup di daerahnya sendiri, khusus di Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, para pengambil keputusan dapat mengetahui sejauh mana sebuah peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup telah dapat diimplemantasikan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat serta tersosialisasikannya peraturan tersebut.

Hasil penelitian ini juga dapat diimplikasikan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Secara Umum oleh semua pihak dan pemerintah dalam menyusun rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan lingkungan hidup daerah. Melalui penelitian ini diharapkan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, mendapat masukan (input) mengenai kondisi riil implementasi kebijakan Permern No 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup sehingga penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup daerah dalam bentuk priogram dan kegiatan ke depan lebih tepat sasaran dan pelaksanaannya lebih optimal.

Implikasi lain dari hasil penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dapat mengetahui faktor-faktor keberhasilan dan penghambat implementasi kebijakan publik dalam bidang lingkungan hidup untuk digunakan sebagai koreksian terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan sehingga ke depan setiap kebijakan yang diimplementasikan harus terlebih dahulu menyiapkan instrumen pendukung agar keberhasilan implementasi tersebut tercapai secara maksimal.

C. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan implementasi kebijakan Permen LH SPM Bidang Lingkungan Hidup yang ditemukan dalam penelitian ini maka disarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman perlu melakukan sosialisasi

dan informasi kepada masyarakat untuk menaati peraturan perundang-undangan dan Permen LH berkaitan dalam bidang lingkungan hidup dalam rangka melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

2. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman perlu meningkatkan komitmen pengambil keputusan melalui berbagai media kampanye lingkungan dan pendidikan mengenai arti penting menata, mengelola serta melestarikan secara berkelanjutan di daerah sehingga pengetahuan dan kesadaran sikap dalam mengelola lingkungan di daerah tidak diketahui sedikit orang saja.
3. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia bagi pengelola lingkungan hidup dan aparatur pemerintah, khususnya pegawai Kantor Lingkungan Hidup Padang Pariaman, terutama dalam bidang pengawasan teknis dan pembuatan pelaporan hasil evaluasi lapangan.
4. Perlu peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran yang dapat menyukseskan implementasi kebijakan Permen LH SPM Bidang lingkungan Hidup.
5. Perlu adanya koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara Kantor Lingkungan Hidup Padang Pariaman dengan instansi terkait serta perguruan tinggi agar pelaksanaan pemantauan, pengawasan dapat terlaksana lebih baik.
6. Jumlah petugas turun ke lapangan perlu ditambah dan dibekali dengan pelatihan-pelatihan dan keterampilan lainnya, termasuk juga kemampuan mengkomunikasikan, mensosialisasikan dan menginformasikan peraturan-peraturan tentang lingkungan hidup kepada masyarakat, terutama masyarakat

yang mempunyai usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan hidup.

7. Penelitian lanjutan

Penelitian ini masih cenderung didasarkan dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang terbatas rentang waktunya, sehingga masih banyaknya persoalan dilematis yang belum ditemukan solusinya. Untuk peneliti-peneliti berikutnya yang berminat pada bidang kaji yang sama, dianjurkan untuk melihat implementasi Permen LH No 19 Tahun 2008 tentang SPM LH ini secara lebih komprehensif dan teliti,

DARTAR RUJUKAN

- Ahmad, S dan T. Mulyono. 2000. "Perbandingan Kebijakan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Bumi*, 1 (I) : 24 – 28, KLH RI.
- Bapedalda, 2013. *Laporan Rekapitulasi Hasil Kinerja Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013*. Padang: Provinsi Sumatera Barat.
- Bungin, Burhan, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofi dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Yogyakarta : Rajawali Press,
- Harun M. Husein, 1992. *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Islamy, M. Irfan, 1994, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan Ketujuh. Jakarta : Bumi Aksara.
- KLH, 2011. *Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman*. Kabupaten Padang Pariaman.
- Keraf, Sonny A, 2002. *Etika Lingkungan*, Jakarta, Buku Kompas,.
- Khozin, M, 2009. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Gunungkidul". *Jurnal Studi Pemerintahan*, 1 (1): 1-28
- Mardiasmo, Diaswati and Barnes, Paul H. and Sakurai, Yuka (2008). "Implementation of Good Governance By Regional Governments in Indonesia" *Journal of Democracy* 16 (2): 178.
- Mohammad, I. 2007. "Service Quality in Public Sector: An Outcome-Based Approach Minimum Service Standard As Public Service Improvement Efforts: The Indonesian Experience" Makalah disajikan dalam *Seminar Eropa*, Tehran, 12-22 November
- Moleong. Lexy.J, 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles. B Mathew. A. Michael Huberman,. *Analisis Data Kualitatif* Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta. Universitas Indonesia.

- Muhammad Soerjani, 1988. *Pengembangan Ilmu Lingkungan Dalam Upaya Menunjang Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: FMIPA Universitas Indonesia.
- Muhajir. Noeng, 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nursid Sumaatmadja, 1989. *Studi Lingkungan Hidup*, Bandung : P.T Alumni.
- Nugroho Riant Dwidjowijoto, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : Gramedia.
- Bapedalda 2013 *Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013* :Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- KLH, 2013, *Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012*. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- _____*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)*, DEPdagri.
- _____*Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*.
- _____*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (RP-SPM)*.
- _____*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota*.
- _____*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Juknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota*.
- _____*Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat*.
- Reksohadiprodjo, S. dan A.B.P. Brodjonegoro, 1997. *Ekonomi Lingkungan : Suatu Pengantar*. Yogyakarta : BPFE.

- Bapedalda, 2013. *Rekapitulasi Laporan Hasil Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat*.
- Robinson Tarigan, 2002. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sabaruddin, Abdul Kadir, 2007, 'Amdal dan Kewenangan Bapedalda Dalam Menjaga Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan', *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Juli 2007, halaman 13-20, volume 3 No. 1, ISSN 021-969.
- Sarbi, Sukadji, 2006, 'Strategi Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah Kabupaten Polmas Sulawesi Barat', *Jurnal Bumi Lestari*, Volume 6 No. 2, Agustus 2006, halaman 100-105
- Subarsono, AG, 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soemarwoto. Otto, 1997. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta.: Djambatan.
- Soemarwoto. Otto, 2001 *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : Gdjah Mada University. Press.
- Suharsian Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Yogyakarta : Rineka Cipta.
- Suparmoko. M. Maria Suparmoko, 2000. *Ekonomi Lingkungan*, Yogyakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung.: Alfabeta,
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Lukman offset,
- _____. Undang Undang Dasar Tahun 1945.
- _____. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Universitas Negeri Padang, 2014. *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Padang* : Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang.

- Yusuf. A. Muri, 2006. *Metodologi Penelitian Dasar Dasar Penelitian Ilmiah. Padang* : Universitas Negeri Padang Press.
- Wahab, Solichin Abdul, 2001. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wisnu Arya Wardhana, 2004 *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Widyastuti M. dan M. A. Marfa, 2004. *Kajian Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan*” Jurnal Bumi, 2004, XVIII(2) : 81 – 97 : KLH.